



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 49 /VI.04/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merancang, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem penilaian kompetensi di instansinya;
 - b. merencanakan dan menyelenggarakan penilaian kompetensi secara efektif dan efisien;
 - c. merencanakan dan menyediakan kebutuhan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi;
 - d. menentukan metode dan alat ukur yang sesuai dalam pelaksanaan penilaian kompetensi;
 - e. menganggarkan pembiayaan secara memadai untuk pelaksanaan penilaian, pengembangan sumber daya manusia dan metode serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penilaian kompetensi;
 - f. menyediakan sarana prasarana penyelenggaraan penilaian kompetensi;
 - g. menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan penilaian kompetensi;
 - h. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan hasil penilaian kompetensi pada Instansi Pengguna;
 - i. melakukan penyimpanan dan pendokumentasian hasil penilaian kompetensi; dan
 - j. menyusun laporan penyelenggaraan penilaian dan pemetaan kompetensi serta menyampaikan salinan laporan kepada Instansi Pembina.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Pengarah memiliki peran dan tanggung jawab antara lain:
 - a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan penilaian kompetensi; dan
 - b. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi.
 2. Penanggung Jawab:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian kompetensi; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi.

3. Tim Penilaian Kompetensi:

- a. melakukan kegiatan penilaian kompetensi, mulai dari mengambil data sampai membuat laporan penilaian kompetensi dan memberikan umpan balik kepada Assessee dengan rincian tugas sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan BKN Nomor 26 tahun 2019; dan
- b. bertanggung jawab atas tes psikologi yang digunakan dalam penilaian kompetensi mulai dari menyiapkan alat tes sampai dengan pengolahan data tes psikologi Assessee dengan rincian tugas sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan BKN Nomor 26 tahun 2019.

4. Tenaga Pendukung:

mempunyai peran dan tanggung jawab dalam melakukan koordinasi mengenai fasilitasi penilaian kompetensi dan hal-hal administratif penilaian kompetensi dengan cara memastikan terselenggaranya penilaian kompetensi dari aspek administrasi dan keuangan.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 49 /VI.04/HK/2025
TANGGAL : 10 - 1 - 2025

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I Pengarah : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- II Penanggung Jawab : Kepala UPTD Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- III Tim Penilaian Kompetensi : 1. Desma Nopandi, S.I.P., M.M (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung).
2. Anita Puspita Sari, S.H., M.H (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung).
3. Zerlita, S.E., M.M (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung).
4. Perahayu Jayanti, S.E., M.M (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung).
5. Fitri Yanti Herlinda Sari, M.Psi (Psikolog Klinis Ahli Pertama pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung).
6. Eka Chusnul Khotimah, S.Psi (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama UPTD Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
7. Griselda, S.I.P (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama UPTD Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
- IV Tenaga Pendukung : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Perencanaan Dan Evaluasi Program UPTD Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Penilaian Kompetensi UPTD Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

4. Marlina, S.Sos (Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
5. Putra Kurniawan, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
6. Sapri (Pengadministrasi Kepegawaian UPTD Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
7. Jumriyati (Pengadministrasi Kepegawaian UPTD Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN